

PERATURAN PEMERINTAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1966
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA DIRGA NIAGA,
CIPTA NIAGA DAN KERTA NIAGA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

1. Surat-surat Menteri Perdagangan tertanggal 13 Agustus 1964 Nomor M. 0335/1964/Rhs. dan Nomor M. 0370/1964 tertanggal 22-8-1964.
2. Instruksi Menteri Perdagangan Dalam Negeri Nomor 010/MPDN/I,/65 tanggal 7-5-1965.

Menimbang:

- a. bahwa dengan P.P. Nomor 31 Tahun 1964 telah didirikan 6 (enam) P.N. Negara: Aduma Niaga, Aneka Niaga, Panca Niaga, Satya Niaga, Dharma Niaga dan Pembangunan Niaga;
- b. bahwa dalam rangka pengintegrasian bekas P.D.N. MARGA BHAKTI, JAYA BHAKTI dan SEJATI BHAKTI ke dalam P.N.N. tersebut ad. (a) di atas, masing-masing dengan nama; P.N. ADUMA NIAGA II, P.N. PEMBANGUNAN NIAGA II, DAN P.N. ANEKA NIAGA II;
- c. bahwa dengan diberikannya otonomi sepenuhnya di bidang administrasi, keuangan maupun personalia kepada P.N. ADUMA NIAGA II, P.N. PEMBANGUNAN NIAGA II DAN P.N. ANEKA NIAGA II maka Perusahaan-perusahaan tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan lancar dan baik sebagai Perusahaan Niaga Negara dan alat revolusi;
- d. berhubung ad. c tersebut diatas maha perlu segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Pendirian P.N.N. baru sebagai penjelmaan dari P.N. ADUMA NIAGA II, P.N. PEMBANGUNAN NIAGA II DAN P.N. ANEKA NIAGA II dengan nama-nama yang baru satu dan lain dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (L.N.R.I. Th: 1960 Nomor 59);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1964 (L.N.R.I. Th. 1964 Nomor 80);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1964 (L.N.R.I Th. 1964 Nomor 81);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1965 (L.N.R.I. Th. 1965 Nomor 47);
5. Kep. Presiden Nomor 215 Tahun 1964 jo, Kep. Presiden, Nomor 71 Tahun 1965;

Mendengar: Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA DIRGA NIAGA, CIPTA NIAGA DAN KERTA NIAGA. BAB 1. PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama-nama Perusahaan Negara (P.N.):
1. DIRGA NIAGA
 2. CIPTA NIAGA
 3. KERTA NIAGA

didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960.

- (2) Bekas Perusahaan Niaga Negara yang namanya tersebut di bawah ini:
1. P.N. ADUMA NIAGA II
 2. P.N. PEMBANGUNAN NIAGA II
 3. P.N. ANEKA NIAGA II
- dan perusahaan-perusahaan milik negara atau bagaian-bagiannya yang akan ditunjuk lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dengan ini dilebur ke dalam Perusahaan-perusahaan tersebut dalam ayat (1) di atas.
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan termasuk segenap pegawai serta usaha-usaha perusahaan tersebut dalam ayat (2) pasal ini beralih kepada P.N.-P.N. tersebut dalam ayat (1) pasal ini.
- (4) Pelaksanaan peleburan/peralihan termaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini serta penyerahannya diatur oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dengan dibantu oleh Direksi B.P.U.

BAB II ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

- (1) P.N.-P.N.:
1. DIRJA NIAGA
 2. CIPTA NIAGA
 3. KERTA NIAGA

adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia,
 - b. "Menteri" ialah Menteri Perdagangan Dalam Negeri,
 - c. "Perusahaan" ialah P.N. tersebut pada ayat (1) pasal ini,
 - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan
 - e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Niaga Negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1961.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan

Pemerintah ini, maka terhadap perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat kedudukan

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri dan di luar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Tujuan dan Lapangan Usaha

Pasal 5.

Tujuan perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam bidang distribusi - koleksi - impor dan ekspor, sesuai dengan asas-asas dalam DEKON dengan mengutamakan kebutuhan rakyat banyak, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Pasal 6.

Lapangan berusaha dari perusahaan-perusahaan ini antara lain adalah:

1. P.N. DIRGA NIAGA dan P.N. KERTA NIAGA;
 - a. Distribusi barang-barang terutama barang-barang sandang dan pangan dan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi rakyat baik yang diimpor maupun yang dihasilkan di dalam negeri.
 - b. Distribusi barang-barang tersebut dalam huruf (a) ayat 1 pasal ini. ini.
2. P.N. CIPTA NIAGA:
 - a. Koleksi barang-barang asal dari produksi rakyat, koperasi-koperasi, P.N.-P.N. dan perusahaan-perusahaan lainnya.
 - b. Mengekspor barang-barang tersebut dalam huruf (a) ayat 1 pasal ini.
3. Perubahan dalam arti perluasan atau pengurangan lapangan berusaha dari perusahaan-perusahaan ini diatur oleh Menteri.
4. Lapangan berusaha dari perusahaan-perusahaan negara ini tidak boleh mengurangi hak dan kewajiban mengekspor dan mengekspor dari perusahaan-perusahaan Negara industri atau produksi yang telah dimilikinya dan berada dalam lingkungan Departemen-departemen yang bersangkutan.

MODAL.

Pasal 7.

- (1) Modal dari perusahaan-perusahaan ditetapkan masing-masing 100 juta rupiah.
- (2) Modal perusahaan-perusahaan dapat ditambah dengan ketentuan

Peraturan Pemerintah.

- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) huruf b.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direktur Utama dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Direktur Utama bertanggung jawab dalam tingkat pertama pada Direksi B.P.U. sesuai dengan pasal 14 dan selanjutnya kepada Menteri, dan para Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9.

Anggota Direksi (Direktur Utama dan para Direktur) harus negara Indonesia.

Pasal 10.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
- (2) Anggota tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;

d.karena meninggal dunia.

- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) huruf b dan huruf c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3) maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13.

- (1) Direktur Utama menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direktur Utama mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Tata-tertib dari cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Direksi B.P.U.

Hubungan Perusahaan dengan Badan Pimpinan Umum
Perusahaan Niaga Negara.

Pasal 14.

- (1) Sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara Perusahaan dan B.P.U. ditetapkan oleh B.P.U., segala sesuatunya menurut petunjuk Menteri.
- (2) Keputusan B.P.U. termaksud ayat (1) mengikat Perusahaan.

Pasal 15.

Perusahaan memberikan iuran wajib/pembayaran jasa kepada B.P.U. menurut jumlah yang ditentukan oleh Direksi B.P.U. dengan persetujuan Menteri.

Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi pegawai.

Pasal 16.

- (1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan atau barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya.
- (5) Semua surat bukti dari surat lainnya bagaimana juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi. Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Direktorat Akuntan Negara.

Kepegawaian.

Pasal 17.

Direktur Utama mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tahun Buku.

Pasal 18.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

Pasal 19.

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan kepada B.P.U. untuk dimintakan persetujuan Menteri.
- (2) Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan.

Pasal 20.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirim oleh Direktur Utama kepada Menteri melalui B.P.U. menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh B.P.U.

Laporan perhitungan tahunan.

Pasal 21.

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direktur Utama disusun Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada B.P.U. untuk disampaikan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh B.P.U.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri; pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direktur Utama terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Penggunaan laba.

Pasal 22.

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 21, disisihkan untuk:
 - a. dana pembangunan semesta sebesar 55%,
 - b. untuk cadangan umum sebesar 20% sampai jumlah tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan dan untuk ganti rugi sebesar 3% sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan, jasa produksi, yang jumlah persentasenya

- masing-masing akan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum dan ganti-rugi bilamana setelah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
 - (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud pada pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 ditentukan dengan peraturan Menteri.

PEMBUBARAN.

Pasal 23.

- (1) Pembubaran perusahaan dan penunjukan likuidatornya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi jadi milik Negara.
- (3) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likuidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

BAB III. KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 24.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 25.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Pebruari 1966.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Pebruari 1966.
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1966/13